



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 01 Januari 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Nabire. Nomor Handphone 085XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: meXXXXX@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Boyolali, 05 Agustus 1976, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan operator senso, tempat tinggal di Kabupaten Nabire. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2022 yang di daftarkan secara elektronik pada aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI serta tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Nbr, tanggal 05 Agustus 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Putusan. Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 25 Juni 2003;
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 17 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 4.1 XXXXX, tempat tanggal lahir, Nabire, 05 Agustus 2003, umur 19 tahun. Dan anak tersebut saat ini dalam pengawasan dan pemeliharaan dari keluarga Tergugat di Kota Kendari;
 - 4.2 XXXXX, tempat tanggal lahir, Nabire 07 April 2006, umur 16 tahun. Dan anak tersebut dalam pengawasan dan pemeliharaan orang tua Penggugat;
5. Bahwa sejak pertengahan tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 5.1 Penggugat mendapat informasi dari teman-teman Tergugat bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Anisa dari lokalisasi. Penggugat menanyakan kabar tersebut kepada Tergugat dan Tergugat mengakui telah menikah dengan wanita tersebut;

Halaman 2 dari 15 Putusan. Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat setiap kali Tergugat mabuk. Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara menampar, mencekik, bahkan Tergugat pernah menindas kaki Penggugat menggunakan ban motor di hadapan anak-anak, akibat kekerasan fisik tersebut Penggugat dan anak penggugat mengalami ketakutan.

5.3 Sejak pertengahan bulan Oktober tahun 2020 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri bahkan sudah tidak ada komunikasi hingga saat ini;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 15 Putusan. Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini diperiksa oleh hakim tunggal sebagaimana Penetapan Hakim Tunggal Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Nbr tanggal 05 Agustus 2022;

Bahwa, perkara ini adalah perkara yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e_court Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Nbr tanggal 08 Agustus dan tanggal 15 Agustus 2022 yang dibacakan dimuka sidang, dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka persetujuan beracara secara elektronik (e-litigasi) dari Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan maka permohonan Penggugat untuk beracara secara elektronik (e-litigasi) tidak dapat dilaksanakan olehnya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara biasa;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat dengan penambahan keterangan Penggugat sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat ;

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 15 Putusan. Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nabire tanggal 27 September 2016, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Hakim alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 25 Juni 2003 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Hakim alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan kemudian diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi :

1. XXXXX, tempat tanggal lahir Madiun, 29 Desember 1975, umur 46 tahun, Agama Protestan, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Nabire, telah berjanji dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Nabire tahun 2003;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat Jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri telah dikaruniai dua orang anak yaitu XXXXX saat ini berada di Kendari dan XXXXX saat ini berada bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di XXXXX, Kabupaten Nabire;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak pertengahan tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang tinggal di lokasi samabusa dan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat ketika bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;

Halaman 5 dari 15 Putusan. Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak pertengahan bulan Oktober tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **XXXXX**, tempat tanggal lahir Purwodadi, 08 Oktober 1991, umur 30 tahun, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di J Kabupaten Nabire, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak 5 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di XXXXX, Kabupaten Nabire;
 - Bahwa sejak saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama anisa yang tinggal dilokalisasi samabusa;
 - Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali dan tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 Putusan. Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat gugatannya dan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire, sesuai Pasal 73 Undan g- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 7 dari 15 Putusan. Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara e-court akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan olehnya persetujuan beracara secara elektronik/e-litigasi dari Tergugat sebagaimana maksud Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tidak dapat didengar dimuka sidang, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan menasehati Penggugat untuk mengurangi niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata wajib menempuh proses mediasi, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Nabire telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعي إلى
حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 8 dari 15 Putusan. Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :
"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap
di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka
ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar sejak pertengahan tahun 2014 yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama anisa dan Tergugat sering mabuk-mabukan dan ketika Tergugat mabuk Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat, dan puncak permasalahan terjadi pada bulan Oktober tahun 2020 dimana Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, atas dasar itu Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon untuk dijatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam

Halaman 9 dari 15 Putusan. Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa alat bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat berdomisili di Nabire olehnya Perkara yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akata Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah pada tanggal 22 Mei 2003 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti surat juga menghadirkan dua orang saksi dan kedua saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah serta menyampaikan keterangan secara terpisah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah

Halaman 10 dari 15 Putusan. Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering bertengkar sejak pertengahan tahun 2014 atau sudah lebih dari lima tahun yang lalu yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, dan sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di muka maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 Mei 2003, dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2014 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
3. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;
4. Bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2022 dan diantara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 11 dari 15 Putusan. Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri untuk hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama lebih dari 5 tahun dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan sudah tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi dengan baik diantara keduanya, hal demikian membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 157 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dari pihak Penggugat, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang

Halaman 12 dari 15 Putusan. Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, hal ini sebagaimana pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38.K/AG/1993 menegaskan bahwa Hakim tidak perlu menilai apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam perkara perceraian, tetapi yang dilihat adalah apakah rumah tangga itu benar-benar sudah pecah sehingga sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dalam hal ini Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah nyata terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Rbg dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 13 dari 15 Putusan. Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya 90 hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dari orang lain dan tidak menikah dengan pria lain sampai masa iddahnya selesai, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1444 Hijriah, oleh **JOKO TRI RAHARJO, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan. Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh **BAHARUDIN, S.H.I.** sebagai Panitera,
dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

TTD

JOKO TRI RAHARJO, S.H.
Panitera,

TTD

BAHARUDIN, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP

- | | | | |
|----|---------------------------|-----|-----------|
| a. | Pendaftaran | :Rp | 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama P dan T | :Rp | 20.000,00 |
| c. | Redaksi | :Rp | 10.000,00 |
| d. | PBT | :Rp | 10.000,00 |

2. Biaya Proses :Rp 50.000,00

3. Panggilan Pertama P dan T :Rp 370.000,00

4. Panggilan Tergugat :Rp 370.000,00

5. Pemberitahuan Isi Putusan :Rp 370.000,00

6. Meterai :Rp 10.000,00

J u m l a h R p 1.240.000,00

(satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan. Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)